

Kebijakan Dan Akses Air Bersih

Oleh Neti Nurhayati

AIR adalah kehidupan. Ketika berbicara air maka kita berbicara kehidupan. Hal ini bisa dibuktikan apabila tubuh manusia tidak mendapatkan asupan makanan masih dapat bertahan hidup dalam beberapa minggu. Namun apabila beberapa hari saja tubuh manusia tidak mendapatkan asupan air, maka akibatnya akan fatal dan bisa menyebabkan kematian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber utama dan dikategorikan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan. Hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan air

bagi manusia merupakan salah satu hak asasi yang harus dipenuhi.

Pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, November 2002, menegaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Konvensi ini juga menyebutkan bahwa hak atas air merupakan prasyarat dari pemenuhan hak asasi yang lain. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat suatu negara merupakan hak yang paling dasar sebelum pemenuhan hak-hak yang lainnya. Selain sebagai kebutuhan dasar air juga merupakan faktor pendukung uta-

ma dalam berbagai kegiatan manusia, misalnya sebagai sarana transportasi dan pembangkit tenaga listrik.

Pemenuhan kebutuhan air di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam MDGs (Millenium Development Goals) yang merupakan kesepakatan 189 pemimpin dunia untuk bersama menanggulangi masalah yang dihadapi sebagian besar negara berkembang di dunia, seperti kemiskinan, buta huruf, kelaparan, tingginya angka kematian bayi, kekurangan air

minum dan sanitasi, telah menargetkan pada 2015: setidaknya 80% masyarakat perkotaan dan 69% masyarakat perdesaan mampu memiliki akses terhadap air bersih.

Tetapi pada kenyataannya sekitar 80% masyarakat Indonesia belum memiliki akses air yang mengalir atau running water (Laporan Pemerintah Indonesia pada World Water Forum III di Kyoto, Jepang). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya masih memiliki kewajiban yang besar untuk memenuhi hak dasar bagi rakyatnya dalam pemenuhan kebutuhan air.

Akses air bersih

Bandung yang merupakan Ibukota dari propinsi

Jawa Barat dengan total penduduk 2.668.163 jiwa dan dengan luas wilayah 16.729 ha saat ini sedang mengalami krisis air di beberapa titik wilayah kota Bandung. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya Water Catchment Area (WCA) di wilayah Bandung Utara sebagai daerah tangkapan air dan terjadinya degradasi lingkungan di sekitar areal tersebut.

Berkurangnya daerah resapan air ternyata berpengaruh nyata pada supply air bersih bagi masyarakat. Sehingga dengan terpaksa masyarakat akan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di sekitar tempat tinggalnya, misalnya dari sungai atau sumur yang mungkin saja airnya sudah terkontaminasi oleh banyak bakteri. Masih banyak masyarakat yang menggunakan air sungai untuk berbagai aktiv-

itas harian seperti mencuci dan mandi di satu sisi ternyata belum diimbangi dengan upaya membuang sampah pada tempatnya dan membuang limbah WC pada saluran-saluran limbah yang ada serta pembuatan sumur dengan tidak memperhatikan jarak sumur dari tempat pembuangan limbah WC ternyata mempercepat kontaminasi air yang mereka gunakan oleh bakteri pathogen yang berbahaya bagi kesehatan.

Penggunaan air yang telah terkontaminasi tersebut berpotensi terhadap timbulnya berbagai penyakit. Penyakit yang ditimbulkan sebagai dampak dari sulitnya akses terhadap air bersih salah satunya yaitu diare yang dialami oleh sejumlah balita di kota Bandung. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung

Kebijakan Dan Akses Air Bersih

• dari halaman 2

bahwa jumlah balita yang terjangkit diare pada bulan Januari 2005 sebanyak 3.862 balita, Februari 2005 sebanyak 4.125 balita dan pada Maret 2005 sebanyak 3.700 balita. Selain penyakit diare yang disebabkan oleh jeleknya kualitas air yang dikonsumsi masyarakat, menurut catatan WHO setidaknya ada 20-30 macam penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang hidup di dalam air. Bahkan hampir 1.1 milyar orang kekurangan air bersih serta lebih dari 1 milyar orang setiap tahun terjangkit penyakit akibat mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi dan lebih dari tiga juta diantaranya meninggal setiap tahunnya, termasuk sekitar dua juta anak-anak (WHO : 2006).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 1998 bahwa idealnya kebutuhan air bersih/kk/bulan minimal 10 meter kubik, tapi keluarga miskin yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal tersebut. Berdasarkan survei yang telah dilaku-

kan selama 5 tahun terakhir dinyatakan bahwa pada saat ini setiap KK dengan anggota 5 orang dan tidak memiliki akses sambungan air, mereka hanya mampu menikmati dan mengkonsumsi air sekitar 2 meter kubik/bulan. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang ada di Indonesia belum bisa menikmati air bersih secara minimal.

Seperti masyarakat perkotaan lainnya, andalan utama sebagian besar masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan air bersih sehari-hari berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sejak zaman kolonial Belanda hingga tahun 1970-an, kebutuhan air warga Kota Bandung masih dapat terpenuhi. Bahkan, pasokan air bersih dapat dinikmati hampir semua warga kota terus-menerus selama 24 jam. Namun, masa-masa indah itu tinggal kenangan.

Seiring semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta pesatnya perluasan kota, PDAM Kota Bandung saat ini baru mampu

melayani 60 persen dari total jumlah penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Artinya masih terdapat 1.254.036 jiwa masyarakat kota Bandung yang belum mendapatkan distribusi air bersih, sehingga mereka harus mencari sumber air yang lain misalnya dari sumur ataupun mendapatkannya dari penjual air keliling. Selain belum terpenuhinya pelayanan PDAM di daerah perkotaan, di daerah pedesaan pun PDAM baru bisa melayani sekitar 10% rumah tangga, dan sisanya dilayani oleh mekanisme penyediaan sendiri (self-supply) yang disediakan oleh masyarakat maupun rumah tangga itu sendiri. (Indonesia, Averting an Infrastructure Crisis: A Framework for Policy and Action; 2004)

Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan di Kota Bandung tidak dapat mengakses atau mendapatkan distribusi air dari PDAM. Yang menjadi kendala bagi masyarakat miskin dalam mengakses air dari PDAM yaitu karena faktor ekonomi, ketersediaan jaringan serta tanggapan dari pihak PDAM sendiri.

Masyarakat perkotaan dan peri-urban mempunyai

keinginan yang cukup besar untuk mendapatkan akses air PDAM. Mereka berharap dapat memperoleh sumber air yang lebih bagus dan dengan cara yang lebih nyaman daripada yang mereka lakukan saat ini. Namun, wujud akses air PDAM yang ada dalam benak warga umumnya terbatas pada akses langsung ke rumah atau dengan menjadi pelanggan individual. Jarang dijumpai keinginan dalam bentuk akses secara berkelompok. (Diskusi ESP USAID dan masyarakat, Mei 2006).

Masyarakat miskin sering terlupakan dalam hal pelayanan publik dan kadang-kadang mereka hanya menjadi "anak tiri" di negerinya sendiri, sehingga sekedar untuk mendapatkan hak dasarnya saja mereka harus membayar lebih mahal jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang lebih mampu. Padahal dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 sendiri telah disebutkan bahwa bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya, masyarakat miskin saat ini semakin sulit dalam menda-

patkan akses air bersih, ini artinya bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati air bersih. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, agar masyarakat miskin bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan air bersih. Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses air bersih telah menyebabkan banyaknya orang yang harus meninggal dunia pada usia dini.

Dengan keadaan seperti itu, pemerintah diharapkan mampu memenuhi harapan dari masyarakat yang selama ini belum terpenuhi hak dasarnya yaitu untuk mendapatkan akses air bersih. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam aturan tersebut. Selain itu, upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran bagi pemenuhan kebutuhan air bersih.

Penulis : Anggota Kelompok Kerja Komunikasi Air (K3A) dan Katernagari , tinggal di Bandung.